

202110110311125

Sri Atika Sukma

Prodi Hukum

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH PASCA PENJUAL

TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN

NOMOR 6/Pdt.G/2025/PN Psr)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Sri Atika Sukma

202110110311125



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202110110311125
Sri Atika Sukma
Prodi Hukum

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH PASCA
PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PASURUAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PN Psr)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Sri Atika Sukma

202110110311125



202110110311125
Sri Atika Sukma
Prodi Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH
PASCA PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTI SAN
PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PSR)**

Diajukan Oleh:

SRI ATIKA SUKMA
202110110311125

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdian Coggraeny, S.H., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Tengat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

202110110311125
Sri Atika Sukma
Prodi Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh

SRI ATIKA SUKMA

202110110311125

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SRI ATIKA SUKMA

NIM : 202110110311125

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH
PASCA PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PSR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 23 Januari 2026

Sri Atika Sukma

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- usri yusra, inna ma’al- usri yusra”

- [Qs. Al- Insyirah 94: 5-6]

“ semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

- [Baskara Putra-Hindia]

“Be a better you, for you because you got your own back”



ABSTRAKSI

Nama : Sri Atika Sukma
NIM : 202110110311125
Judul Penelitian : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH PASCA PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PN Psr)**

Pembimbing : **1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**
2. Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

Permasalahan kepemilikan tanah yang belum dibalik nama sering menimbulkan sengketa hukum, terutama jika penjual meninggal dunia sebelum proses administrasi selesai dan ahli waris dari penjual tidak dapat di temukan. Penelitian ini membahas mengenai *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kepemilikan tanah yang belum dibalik nama, dengan tergugat sebagai pemilik awal telah meninggal dunia. *kedua*, apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah sesuai dengan asas-asas hukum pertanahan dan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Psr dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami implikasi hukum dan putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Psr, pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dengan mengesahkan transaksi jual beli tanah di bawah tangan yang dilakukan secara adat (tunai dan terang). Analisis hukum dalam putusan ini menegaskan bahwa penguasaan fisik secara terus-menerus dan adanya bukti pembayaran yang sah menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan balik nama sertifikat, meskipun penjual telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui. Dengan ini analisis menunjukkan bahwa asas itikad baik, asas kepastian dan perlindungan hukum, asas kebebasan berkontrak telah terpenuhi dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap transaksi jual beli tanah sebaiknya dilakukan secara formal dan segera didaftarkan di BPN agar memperoleh kepastian hukum dan mencegah sengketa.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak kepemilikan tanah, balik nama.

ABSTRACT

Nama : Sri Atika Sukma
NIM : 202110110311125
Judul Penelitian : ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AND LAND

OWNERSHIP AFTER THE DEATH OF THE SELLER

(STUDY OF THE DECISION OF THE PASURUAN

DISTRICT COURT NUMBER 6/Pdt.G/2025/PN Psr)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

The issue of land ownership that has not been transferred often leads to legal disputes, especially if the seller dies before the administrative process is complete and the seller's heirs cannot be found. This study discusses, first, how judges consider land ownership that has not been transferred when the defendant as the original owner has passed away. Second, whether the judges' considerations in their decisions are in accordance with the principles of land law and civil law. The method used is juridical-normative with a case approach by examining the Pasuruan District Court Decision Number 6/Pdt.G/2025/PN Psr and a conceptual approach. This study uses primary and secondary legal materials. It uses the technique of collecting legal materials from the literature and analyzes them descriptively to understand the legal implications and the decision. The results of the study show that through Decision Number 6/Pdt.G/2025/PN Psr, the court provided legal protection for buyers acting in good faith by validating the sale and purchase of land under the hand conducted in accordance with customary law (cash and transparent). The legal analysis in this decision confirms that continuous physical possession and the existence of valid proof of payment are strong grounds for the judge to grant the request for a certificate transfer, even though the seller has died and the heirs are unknown. Thus, the analysis shows that the principles of good faith, legal certainty and protection, and freedom of contract have been fulfilled in the judge's consideration.. This study recommends that every land sale and purchase transaction should be carried out formally and immediately registered with the National Land Agency (BPN) in order to obtain legal certainty and prevent disputes.

Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Transfer of Title

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH PASCA PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PN Psr)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan skripsi ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Prosesnya memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Isdian Anggraeny, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketelitiannya telah banyak membantu penulis dalam memahami dan menyempurnakan isi karya ini.
4. Ucapan terima kasih yang tidak ternilai penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, ayah dan Ibu, yang selalu berada di belakang layar, mendukung dengan cara mereka sendiri. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, untuk kepercayaan yang selalu diberikan, dan untuk semua bentuk dukungan yang meski terkadang tidak terucapkan secara langsung, tapi selalu terasa. Doa-doa kalian adalah pelita dalam gelap, semangat kalian adalah pelukan yang tak terlihat namun selalu terasa. Terima kasih, sudah jadi alasan kenapa penulis tetap maju meski kadang pengen berhenti.
5. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada kakak tercinta yang telah memberikan dorongan semangat, nasihat, serta

teladan dalam menjalani proses pendidikan ini. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lebih mantap dan terarah.


6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan yakni Fina, Fia, Meisya, Allysa, Annisa', Fika, Elma dan Dila yang selalu hadir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, candaan yang menguatkan, dan waktu yang diluangkan untuk saling membantu. Di saat semangat mulai meredup, kalian salah satu alasan penulis tetap bertahan dan melangkah. Bukan hanya menjadi teman diskusi atau rekan belajar, kalian telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta sumber semangat yang tulus tanpa syarat. Penulis merasa beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hanya memahami, tetapi juga tetap ada tanpa diminta dan bisa berkembang bersama menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah yang diambil.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada diri sendiri yang telah berhasil berjalan sejauh ini. Setiap tantangan dan rintangan yang ditemui sepanjang perjalanan ini menjadi bagian dari pembelajaran yang sangat berharga. Keberanian untuk terus melangkah meskipun sering kali merasa ragu. Dalam setiap detik yang penuh keraguan, di setiap perjalanan panjang yang dipenuhi kelelahan. Terimakasih untuk tidak menyerah dan selalu bangkit untuk terus melangkah. Keyakinan bahwa setiap usaha, meskipun kecil, akan membawa hasil yang berarti. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis merasa bersyukur telah mampu sampai pada titik ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar karya ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
9. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada bapak wasis, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Penguji I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku dosen penguji II, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketelitiannya telah

202110110311125
Sri Atika Sukma
Prodi Hukum

banyak membantu penulis dalam memahami dan menyempurnakan isi karya ini.

Malang, 29 Desember 2025

Yang menyatakan



Sri Atika Sukma



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Pendekatan penelitian.....	7
G. Bahan Hukum Penelitian.....	7
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
I. Analisis Bahan Hukum	8
J. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Teori Jual Beli	11
B. Teori Hukum Perdata dan Putusan Verstek	20
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kepemilikan Tanah Dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Psr	23
B. Perlindungan Hukum Hakim dan Kesesuaiannya dengan Asas-Asas Hukum Pertahanan dan Perdata.....	27
C. Aturan Mengenai Balik Nama Sertifikat Melalui Pengadilan Negeri	40
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43

B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Bagan Alur Kasus Posisi23



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. M. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, Universitas Trisakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Suhariyanto, Didik, dkk. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konsitusi*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Subekti, R. (1975). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Urip, Santoso. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (2024). Jakarta.

Jurnal

- Anantri Fairuz Salma. (2025). Analisis Yuridis Jual Beli Tanah di bawah Tangan Terhadap Proses Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 44/PDT.G/2023/PN KLN). Skripsi: *Universitas Negeri Semarang*, 1- 93.
- Ramadhani, Oktavia Diva, Dkk. (2024). Tantangan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah: Analisis Kelemahan Sistematis dan Solusi Implementasi”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.10, 1-10.
- Clarisa, Herlyne Adelina. (2022). Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa dari Tanah dan Bangunan Warisan yang Belum Bisa dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK/PDT/2020), *Article13*, Vol.4, 2-25.

- Yasmine, Rahmah Atika. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang Belum Dilakukan Balik Nama Masih Atas Nama Penjual, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.5, No.3. 515-534.
- Rofikhoh, Inah., Sudirman, M. (2024). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Di Bawah Tangan Melalui Putusan Verstek (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 327/PDT.G/2020/PN CBI), *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4. 98-110.
- Dewanto, Fajar Prima. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dengan Putusan Verstek (Studi Kasus Nomor: 59/Pdt.G/2018/PN.Smg), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. September. 415.
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 2. 165.
- Novita, Cici Fajar. (2014)., *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Vol.2. 3.
- Zulhadji, Ardiansyah. (2016). Perahlian Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, *lex Crimen* Vol.V, No.4.32.
- Putra, I Made Handika Putra, dkk.(2019)., Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang Belum Bersertifikat. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.1. No.3. 375.
- Permadi, Irwan. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2.456.
- Putro, Widodo Dwi, dkk., Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik: Perlindungan Hukum Pembeli Yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah, *Jurnal Penelitian Sosio-Legal*.

Apriani, Desi., Bur Arifin. (2020), Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2. 220.

Mawandi. (2017). Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, *Mercatoria*, Vol 2. 161.

Suhaen. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat dalam Putusan Verstek, *Tesis: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.16.

Ekawati, Dian, dkk. (2020), Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2.633.

Putra, Dicky Pratama. (2021), Tinjauan Yuridis Putusan Verstek dalam Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2021), hlm. 3.

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960 No. 104.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SRI ATIKA SUKMA

Nim : 202110110311125

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN TANAH
PASCA PENJUAL TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PN
Psr)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2025



Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : E.2.k/719/FH-UMM/X/2024

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Fifik Wiryani, Prof. Dr., SH., M.Si., M.Hum
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Nama : SRI ATIKA SUKMA
NIM : 202110110311125
Judul Skripsi : EFISIENSI PROSES PENCATATAN SIPIL DI MOJOKERTO
DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Malang, 07 Oktober 2024

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 499 479

Kampus II
Jl. Dempoan Sulaqi No 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 501 149 (Hunting)
F. +62 341 501 900

Kampus III
Jl. Raja Tugomas No 248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 464 435
E. webmaster@umm.ac.id